



**BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**  
**PROVINSI JAMBI**  
**PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**  
**NOMOR 26 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 6);
  13. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas

Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pejabat pengelola BLUD UPTD Puskesmas yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola, adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD UPTD Puskesmas yang terdiri atas Pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya yang berada di tingkat kecamatan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

8. Pimpinan BLUD adalah Kepala UPTD Puskesmas yang mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.
9. Pejabat keuangan adalah pejabat yang mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan BLUD UPTD Puskesmas.
10. Pejabat Teknis adalah pejabat yang mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya pada BLUD UPTD Puskesmas.
11. Dewan Pengawas adalah organ BLUD yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD UPTD Puskesmas.
12. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, pensiun, dan honorarium.
13. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk Kas dan Tagihan BLUD yang menambah ekuitas dan aktiva lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
14. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dan/atau peserta pendidikan dan penelitian dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis, pelayanan pendidikan dan penelitian atau pelayanan lainnya dalam bentuk kapitasi maupun non kapitasi.
15. Gaji adalah imbalan berupa uang yang bersifat tetap yang diterima oleh pejabat pengelola dan pegawai setiap bulan.
16. Tunjangan adalah tambahan pendapatan diluar gaji yang diterima oleh Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD, yang diberikan berdasarkan prestasi kerja, lokasi kerja, tingkat kesulitan pekerjaan, kelangkaan profesi, dan unsur pertimbangan rasional lainnya.
17. Insentif adalah imbalan kerja yang diberikan kepada pejabat pengelola dan pegawai berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji.
18. Bonus Atas Prestasi adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan dan insentif atas prestasi kerja yang didapat, diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu.
19. Honorarium adalah imbalan kerja berupa uang bersifat tetap yang diberikan setiap bulan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.
20. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan kepada UPTD Puskesmas berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

21. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama Puskesmas atas pelayanan rawat inap dan pelayanan lain yang dibayarkan berdasarkan pengajuan klaim dari Puskesmas.

## BAB II PEMBERIAN REMUNERASI

### Pasal 2

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD diberikan remunerasi sesuai dengan tanggungjawab dan profesionalisme.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi :
  - a. gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
  - b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan;
  - c. insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji;
  - d. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu;
  - e. pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau
  - f. pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.
- (3) Pejabat Pengelola menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. bersifat tetap berupa gaji;
  - b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, dan bonus atas prestasi; dan
  - c. pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi pegawai negeri sipil.
- (4) Pegawai menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. bersifat tetap berupa gaji;
  - b. bersifat tambahan berupa insentif dan bonus atas prestasi; dan

- c. pesangon bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Pemberian gaji, tunjangan dan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bagi pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

#### Pasal 3

- (1) Pemberian Remunerasi mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kinerja.
- (2) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengaturan remunerasi dapat memperhatikan indeks harga daerah/wilayah.

#### Pasal 4

Sumber Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut :

- a. sumber remunerasi berupa gaji, tunjangan tetap, bonus prestasi kerja dan pesangon serta pensiun berasal dari pendapatan BLUD 40% (empat puluh persen) untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dari Dana Kapitasi, Pelayanan umum dan dana non kapitasi;
- b. sumber remunerasi berupa insentif untuk pembayaran jasa pelayanan yang berasal dari pendapatan BLUD 60% (enam puluh persen) yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional.
- c. sumber remunerasi berupa insentif untuk tindakan pelayanan kesehatan yang berasal dari pendapatan BLUD 60% (enam puluh persen) yang bersumber dari jasa pelayanan umum dan dana non kapitasi.
- d. remunerasi diberikan setiap bulan.

#### Pasal 5

Pengaturan Remunerasi dihitung berdasarkan indikator penilaian meliputi:

- a. pengalaman dan masa kerja;
- b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
- c. risiko kerja;
- d. tingkat kegawatdaruratan;
- e. jabatan yang disandang; dan
- f. hasil capaian kinerja.

Pasal 6

Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, penetapan Remunerasi bagi pemimpin BLUD, mempertimbangkan faktor:

- a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
- b. pelayanan sejenis;
- c. kemampuan pendapatan; dan
- d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 7

Remunerasi bagi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dari remunerasi Pemimpin BLUD.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan Remunerasi tercantum dalam

TELAH DITELITIKAN dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.  
Kabag Hukum Dan Perundang-Undangan

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

TELAH DITELITI OLEH :	
KEPALA DINAS KESEHATAN	KABID YANKES DAN SDK
	
S. ERWATI, S.Kep. M.Kes NIP. 1690617 199502 2 001	NASRUL DIMAN, SKM NIP. 19740108 199302 1 001

Ditetapkan di Muara Sabak

pada tanggal 28 November 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak

pada tanggal 28 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

  
SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2023

NOMOR 26

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR 20 TAHUN 2023  
TENTANG  
REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

**PENGHITUNGAN REMUNERASI**

**I. GAJI**

Besaran gaji bagi Pegawai BLUD yang berasal dari profesional lainnya ditetapkan berdasarkan kemampuan BLUD UPTD Puskesmas dan ketentuan perundang-undangan.

**II. TUNJANGAN**

1. Tunjangan tetap diberikan kepada :
  - a. Pemimpin BLUD;
  - b. Pejabat Keuangan;
  - c. Pejabat Teknis;
2. Tunjangan tetap sebagaimana yang dimaksud angka 1 yaitu Tunjangan Transportasi dan Tunjangan Perumahan.
3. Besarnya Tunjangan tetap sesuai dengan indeks standar harga daerah yang berlaku.
4. Sumber dari Tunjangan tetap dimasukkan di Rencana Anggaran Belanja BLUD.

**III. INSENTIF**

**A. Jasa Pelayanan**

1. Insentif diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD.
2. Besaran Insentif diberikan berdasarkan skor individual (*row score*).
3. Kreteria perhitungan skor individu mempertimbangkan variabel dengan pengaturan sebagai berikut :
  - a. Variabel pengalaman dan masa kerja dihitung secara linear dengan penambahan setiap tahun dengan berpedoman pada SK Terakhir untuk ASN dan SK Pertama bagi tenaga profesional lainnya, dengan penilaian :
    - 1) kurang dari 5 (lima) tahun, diberi tambahan nilai 2 (dua).
    - 2) 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima).

- 3) 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh).
- 4) 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas).
- 5) 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh).
- 6) lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).

b. Variabel Ketrampilan

- 1) bagi tenaga kesehatan dibuktikan dengan kepemilikan Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktek (SIP)/Surat Izin Kerja (SIK),serta lulus kredensialing, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a) ada STR, SIP/SIK, lulus kredensialing dengan nilai 40;
  - b) ada STR, SIP/SIK, dengan nilai 30;
  - c) ada STR, dengan nilai 20;
  - d) tidak ada STR dengan nilai 10.
- 2) bagi non tenaga kesehatan dibuktikan dengan kepemilikan Surat Tanda Registrasi (STR) dan/atau sertifikat pelatihan pendukung jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) ada STR dan sertifikat pendukung jabatan dengan nilai 30;
  - b) ada STR atau sertifikat pendukung jabatan dengan nilai 20;
  - c) tidak ada STR atau sertifikat pendukung jabatan dengan nilai 10.

c. Variabel ilmu pengetahuan dibuktikan dengan kepemilikan ijazah dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh).
- 2) tenaga medis peserta program internsip, diberi nilai 75 (tujuh puluh lima).
- 3) tenaga apoteker, tenaga profesi keperawatan (Ners), tenaga profesi kebidanan, diberi nilai 100 (seratus).
- 4) tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh).
- 5) tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
- 6) asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh);
- 7) tenaga non kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 60 (enam puluh);
- 8) tenaga non kesehatan D3, diberi nilai 50 (lima puluh);

- 9) tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima); dan
  - 10) peserta program penugasan khusus termasuk nusantara sehat, diberi nilai sebesar 50% dari nilai sebagaimana dimaksud dalam angka 1), angka 3), angka 4) dan angka 5), sesuai dengan jenis ketenagaannya.
- d. Variabel perilaku (kehadiran dan prestasi kerja);
- 1) Kehadiran dibuktikan dengan prestasi kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 2) hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 poin perhari.
  - 3) terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam dalam satu bulan, dikurangi 1 (satu).
  - 4) Ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja dalam satu bulan tetap diberikan nilai 1 poin perhari.
- e. Variabel risiko kerja (*risk index*)
- 1) Variabel risiko kerja diukur dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a) cenderung cedera fisik ringan diberi nilai 10;
    - b) cedera fisik dan kimiawi ringan diberi nilai 20;
    - c) cenderung cedera fisik dan kimiawi sedang diberi nilai 30;
  - 2) Penetapan lokasi kerja dan jenis risiko kerja diatur melalui keputusan Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas.
- f. Variabel tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*)
- 1) Variabel tingkat kegawatdaruratan diatur sebagai berikut :
    - a) tingkat emergensi rendah diberi nilai 10;
    - b) tingkat emergensi sedang diberi nilai 20; dan
    - c) tingkat emergensi tinggi diberi nilai 30;
  - 2) Penetapan lokasi kerja dan tingkat kegawatdaruratan diatur melalui keputusan Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas.
- g. Variabel jabatan yang disandang.
- 1) Penetapan jabatan yang disandang oleh masing-masing pegawai BLUD UPTD Puskesmas diatur melalui keputusan Pemimpin BLUD.
  - 2) Apabila terdapat rangkap tanggung jawab/posisi jabatan maka poin yang digunakan adalah poin tertinggi.
  - 3) Variabel jabatan yang disandang diatur sebagai berikut :

- a) Kepala atau pemimpin BLUD diberi nilai tambahan 150 (seratus lima puluh).
- b) pejabat keuangan diberi nilai tambahan 100 (seratus).
- c) bendahara pengeluaran diberi nilai tambahan 75 (tujuh puluh lima).
- d) bendahara penerima diberi nilai tambahan 50 (lima puluh).
- e) bendahara pembantu barang diberi nilai tambahan 40 (empat puluh).
- f) pejabat teknis diberi nilai tambahan 30 (tiga puluh).
- g) koordinator program diberi nilai tambahan 20 (dua puluh).
- h) pejabat pengadaan barang/jasa diberi nilai tambahan 30 (tiga puluh).

Perhitungan skor individu menggunakan formula sebagai berikut :

$$X = \frac{a}{b} \times c$$

Keterangan :

X : Jumlah skor individu

a : Jumlah capaian nilai individu;

b : jumlah hari kerja dalam satu bulan

c : Jumlah hari kehadiran

Perhitungan Insentif jasa pelayanan menggunakan formula sebagai berikut:

$$N = \frac{X}{Y} \times Z$$

Keterangan :

N : Jumlah Insentif diterima

X : Jumlah skor Individual

Y : Total skor seluruh individu

Z : Total alokasi Insentif

## B. Tindakan Pelayanan

1. Tindakan pelayanan kesehatan BLUD UPTD Puskesmas meliputi tindakan pelayanan pasien umum dan klaim non kapitasi.

2. Penerimaan Jasa dari tindakan pelayanan kesehatan diberikan kepada pelaksana sebesar 60% (enam puluh persen) dimanfaatkan untuk jasa Tindakan pelayanan sebagai berikut :

a. jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas

- 1) jasa medis (dokter) 20% (dua puluh persen).
- 2) jasa paramedis dan non paramedis 60% (enam puluh persen).
- 3) jasa manajemen 20% (dua puluh persen), terdiri dari :
  - a) pimpinan BLUD 35% (tiga puluh lima persen);
  - b) pejabat keuangan 25% (dua puluh lima persen);
  - c) kepala ruangan 15% (lima belas persen);
  - d) bendahara pengeluaran 15% (lima belas persen); dan
  - e) bendahara penerima 10% (sepuluh persen)

b. jasa pelayanan persalinan di Puskesmas dibayarkan sebesar 60% (enam puluh persen) kepada tim penolong :

- 1) jasa medis (dokter) 20% (dua puluh persen).
- 2) jasa paramedis dan non paramedis 80% (delapan puluh persen).

c. jasa pelayanan rujukan dibayarkan sesuai dengan jumlah rujukan yang dilakukan masing-masing tenaga kesehatan dan non kesehatan dan besarnya diatur dengan Keputusan Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas.

d. jasa pelayanan yang dilaksanakan di Puskemas Pembantu (Pustu) dan Poliklinik Desa (Polindes) dibayarkan sebesar 60% (enam puluh persen) kepada tenaga kesehatan yang melakukan Tindakan.

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

TELAH DITELITI OLEH :	
KEPALA DINAS KESEHATAN	KABID YANKES DAN SDK
	
N. ERAWATI, S.Kep. M.Kes	NASRUL DIMAN, SKM
NIP. 19690617 199502 2 001	NIP. 19740108 199302 1 001

TELAH DITELITI KEBENARANNYA

Kabag Hukum Dan Perundang-undangan

MOHD. IDRIS, SH., MH

Pembina TK I (P)

NIP. 19700323 200212 1 000